

#### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

#### PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR 28 TAHUN 2012

#### TENTANG

#### TATA NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

Menimbang : a.

- a. bahwa untuk menunjang efisiensi dan efektifitas tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah, perlu dilakukan penyeragaman tata naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang : 1. pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia 1974 Tahun Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Unang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Pokok-pokok Kepegawaian tentang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890:
  - 2. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

- Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
- 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
- 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 01 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 04 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG TATA NASKAH DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG
JABUNG TIMUR

#### BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud:

- Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 3. Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur;
- 4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur;
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 7. Asisten adalah Asisten di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintah daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 9. Satuan Kerja Perangkat Daerah selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah,

- Lembaga Teknis Daerah, dan lembaga lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 10. Unit Pelaksana Teknis selanjutnya disebut UPT adalah unsur pelaksana teknis operasional Dinas atau Badan untuk melaksanakan sebagian urusan Dinas atau Badan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 11. Tata naskah dinas adalah pengelolaan informasi tertulis yang meliputi pengaturan jenis, format, penyiapan, pengamanan, pengabsahan, distribusi dan penyimpanan naskah dinas serta media yang digunakan dalam komunikasi kedinasan;
- 12. Naskah dinas adalah informasi tertulis sebagai alat komunikasi kedinasan yang dibuat dan atau dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;
- 13. Format adalah naskah dinas yang menggambarkan tata letak dan redaksional, serta penggunaan lambang/logo dan cap dinas;
- 14. Kop naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas;
- 15. Stempel/cap dinas adalah tanda identitas dari suatu jabatan atau SKPD;
- 16. Sampul naskah dinas adalah amplop atau isi alat pembungkus naskah dinas;
- 17. Map naskah dinas adalah salah satu jenis alat tulis kantor yang dicetak dengan identitas dan logo instansi sebagai tempat penyimpanan file atau dokumen ataupun sebagai sarana penyimpan arsip;
- 18. Kop sampul naskah dinas adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama SKPD tertentu yang ditempatkan di bagian atas sampul naskah;
- 19. Kewenangan adalah kekuasaan yang melekat pada suatu jabatan;
- 20. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab dari pejabat kepada pejabat atau pejabat di bawahnya;
- 21. Mandat adalah pelimpahan wewenang yang diberikan oleh atasan kepada bawahan untuk melakukan suatu tugas tertentu atas nama yang memberi mandat;
- 22. Penandatanganan naskah dinas adalah hak, kewajiban dan tanggungjawab yang ada pada seorang pejabat untuk menandatangani naskah dinas sesuai dengan tugas dan kewenangan pada jabatannya;
- 23. Autentifikasi adalah proses kegiatan dalam rangka pengesahan naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
- 24. Peraturan Daerah adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum, yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh kepala daerah setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengatur urusan otonomi daerah dan tugas pembantuan;

- 25. Peraturan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh Bupati.
- 26. Peraturan Bersama adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat pengaturan ditetapkan oleh dua atau lebih kepala daerah.
- 27. Keputusan Bupati adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 28. Keputusan Kepala SKPD adalah naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang bersifat penetapan, individual, konkrit dan final.
- 29. Instruksi Bupati adalah naskah dinas yang berisikan perintah dari Bupati kepada bawahan untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan.
- 30. Surat Edaran adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak.
- 31. Surat Dinas adalah naskah dinas yang berisi pemberitahuan, pertanyaan, permintaan jawaban atau saran dan sebagainya.
- 32. Surat Keterangan adalah naskah dinas yang berisi pernyataan tertulis dari pejabat sebagai tanda bukti untuk menerangkan atau menjelaskan kebenaran sesuatu hal.
- 33. Surat Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan tertentu.
- 34. Surat Izin adalah naskah dinas yang berisi persetujuan terhadap suatu permohonan yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
- 35. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
- 36. Surat Perintah Tugas adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- 37. Surat Perintah Perjalanan Dinas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.
- 38. Surat Kuasa adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan berisi pemberian wewenang dengan atas namanya untuk melakukan suatu tindakan tertentu dalam rangka kedinasan.
- 39. Surat Undangan adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi undangan kepada pejabat/pegawai yang tersebut pada alamat tujuan untuk menghadiri suatu acara kedinasan.
- 40. Surat Keterangan Melaksanakan Tugas adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pernyataan bahwa seorang pegawai telah menjalankan tugas.

- 41. Nota Dinas adalah adalah naskah dinas intern di lingkungan unit kerja yang dibuat oleh seorang pejabat dalam melaksanakan tugas guna menyampaikan laporan, pemberitahuan, pernyataan, permintaan, atau penyampaian pendapat kepada pejabat lain.
- 42. Lembar Disposisi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi petunjuk tertulis kepada bawahan.
- 43. Telaahan Staf adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan antara lain berisi analisis pertimbangan, pendapat dan saran-saran secara sistematis.
- 44. Pengumuman adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi pemberitahuan yang bersifat umum.
- 45. Laporan adalah naskah dinas dari bawahan kepada atasan yang berisi informasi dan pertanggungjawaban tentang pelaksanaan tugas kedinasan.
- 46. Rekomendasi adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi keterangan atau catatan tentang sesuatu hal yang dapat dijadikan bahan pertimbangan kedinasan.
- 47. Surat Pengantar adalah naskah dinas berisi jenis dan jumlah barang yang berfungsi sebagai tanda terima.
- 48. Telegram adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang berisi hal tertentu yang dikirim melalui telekomunikasi elektronik.
- 49. Lembaran Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan Peraturan Daerah.
- 50. Berita Daerah adalah naskah dinas untuk mengundangkan peraturan kepala daerah.
- 51. Berita Acara adalah naskah dinas yang berisi keterangan atas sesuatu hal yang ditanda- tangani oleh para pihak.
- 52. Notulen adalah naskah dinas yang memuat catatan proses sidang atau rapat.
- 53. Memo Dinas adalah naskah dinas intern yang bersifat mengingatkan suatu masalah, menyampaikan arahan, peringatan, saran, dan pendapatat kedinasan, yang digunakan oleh atasan kepada bawahan atau antar pejabat setingkat.
- 54. Daftar Hadir adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi keterangan atas kehadiran seseorang.
- 55. Piagam adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang yang berisi penghargaan atas prestasi yang telah dicapai atau keteladanan yang telah diwujudkan.
- 56. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan disingkat STTPP adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah lulus pendidikan dan pelatihan tertentu.

- 57. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti kegiatan tertentu.
- 58. Perubahan adalah merubah atau menyisipkan suatu naskah dinas.
- 59. Pencabutan adalah suatu pernyataan tidak berlakunya suatu naskah dinas sejak ditetapkan pencabutan tersebut.
- 60. Pembatalan adalah pernyataan bahwa suatu naskah dinas dianggap tidak pernah dikeluarkan.

#### BAB II

#### TATA NASKAH DINAS

#### Pasal 2

Asas tata naskah dinas terdiri atas:

- a. asas efisien dan efektif;
- b. asas pembakuan;
- c. asas akuntabilitas;
- d. asas keterkaitan;
- e. asas kecepatan dan ketepatan; dan
- f. asas keamanan.

#### Pasal 3

- (1) Asas efisien dan efektif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dilakukan melalui penyederhanaan dalam penulisan, penggunaan ruang atau lembar naskah dinas, spesifikasi informasi, serta dalam penggunaan bahasa Indonesia yang baik, benar dan lugas.
- (2) Asas pembakuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, dilakukan melalui tatacara dan bentuk yang telah dibakukan.
- (3) Asas akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi isi, format, prosedur, kewenangan, keabsahan dan dokumentasi.
- (4) Asas keterkaitan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan dalam satu kesatuan sistem.
- (5) Asas kecepatan dan ketepatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, yaitu tata naskah dinas diselenggarakan tepat waktu dan tepat sasaran.
- (6) Asas keamanan sebagaimana dimaksud dam Pasal 2 huruf f, yaitu penyelenggaraan tata naskah dinas harus aman secara fisik dan substansi.

#### Pasal 4

Prinsip-prinsip penyelenggaraan naskah dinas terdiri atas :

- a. ketelitian;
- b. kejelasan;
- c. singkat dan padat;dan
- d. logis dan meyakinkan;

- (1) Prinsip ketelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, diselenggarakan secara teliti dan cermat dari bentuk, susunan pengetikan, isi, struktur, kaidah bahasa dan penerapan kaidah ejaan didalam pengetikan.
- (2) Prinsip kejelasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, diselenggarakan dengan memperhatikan kejelasan aspek fisik dan materi dengan mengutamakan metode yang cepat dan tepat.
- (3) Prinsip singkat dan padat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, diselenggarakan dengan menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- (4) Prinsip logis dan meyakinkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, diselenggarakan secara runtut dan logis dan meyakinkan serta struktur kalimat harus lengkap dan efektif.

#### Pasal 6

Penyelenggaraan naskah dinas dilaksanakan sebagai berikut:

- a. pengelolaan surat masuk;
- b. pengelolaan surat keluar;
- c. tingkat keamanan;
- d. kecepatan proses;
- e. penggunaan kertas surat;
- f. pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran; dan
- g. warna dan kualitas kertas.

#### Pasal 7

Pengelolaan surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, dilakukan melalui :

- a. penerima surat masuk menindaklanjuti surat yang diterima dengan cara:
  - 1. diagenda dan diklasifikasi sesuai sifat surat serta didistribusikan ke unit pengelola;
  - 2. unit pengelola menindaklanjuti sesuai dengan klasifikasi surat dan arahan pimpinan; dan
  - 3. surat masuk diarsipkan pada unit tata usaha.

- b. salinan surat jawaban yang mempunyai tembusan disampaikan kepada yang berhak.
- c. alur surat menyurat diselenggarakan melalui mekanisme dari tingkat pimpinan tertinggi hingga ke pejabat struktural terendah yang berwenang.

Pengelolaan surat keluar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, dilakukan melalui tahapan :

- a. konsep surat keluar diparaf secara berjenjang dan terkoordinasi sesuai tugas dan kewenangannya dan diagendakan oleh masing-masing unit tata usaha dalam rangka pengendalian;
- b. surat keluar yang telah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang diberi nomor, tanggal dan stempel oleh unit tata usaha pada masing-masing satuan kerja perangkat daerah;
- c. surat keluar sebagaimana dimaksud pada huruf b wajib segera dikirim; dan
- d. surat keluar diarsipkan pada unit tata usaha.

#### Pasal 9

Tingkat keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, dilakukan dengan mencantumkan kode pada sampul naskah dinas sebagai berikut :

- a. surat sangat rahasia disingkat (SR), merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan yang tinggi, erat hubungannya dengan rahasia negara, keamanan dan keselamatan negara;
- b. surat rahasia disingkat (R), merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki tingkat keamanan tinggi yang berdampak kepada kerugian negara, disintegrasi bangsa;
- c. surat penting disingkat (P) merupakan surat yang tingkat keamanan isi surat perlu mendapat perhatian penerima surat;
- d. Surat konfidensial disingkat (K), merupakan surat yang materi dan sifatnya memiliki keamanan sedang yang berdampak kepada terhambatnya jalannya pemerintahan dan pembangunan;
- e. surat biasa disingkat (B), merupakan surat yang materi dan sifatnya biasa namun tidak dapat disampaikan kepada yang tidak berhak.

#### Pasal 10

Kecepatan proses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d, sebagai berikut :

- a. amat segera/kilat, dengan batas waktu 24 jam setelah surat diterima;
- b. segera, dengan batas waktu 2 x 24 jam setelah surat diterima;
- c. penting, dengan batas waktu 3 x 24 jam setelah surat diterima; dan

d. biasa, dengan batas waktu maksimum 5 hari kerja setelah surat diterima.

#### Pasal 11

Penggunaan kertas surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, sebagai berikut :

- a. kertas yang digunakan untuk naskah dinas adalah HVS 80 gram;
- b. penggunaan kertas HVS di atas 80 gram atau jenis lain, hanya terbatas untuk jenis naskah dinas yang mempunyai nilai keasaman tertentu dan nilai kegunaan dalam waktu lama;
- c. penyediaan surat berlambang negara berwarna kuning emas atau logo daerah berwarna dicetak di atas kertas 80 gram;
- d. ukuran kertas yang digunakan untuk surat-menyurat adalah Folio/F4 (215 x 330 mm);
- e. ukuran kertas yang digunakan untuk makalah, piper dan laporan adalah A4 (210 x 297 mm); dan
- f. ukuran kertas yang digunakan untuk pidato adalah A5 (165 x 215 mm).

#### Pasal 12

Pengetikan sarana administrasi dan komunikasi perkantoran dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, sebagai berikut :

- a. Bookman Old Style 12 untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum Peraturan Daerah;
- b. Arial 12 atau 11 untuk naskah dinas selain dimaksud pada huruf a atau disesuaikan dengan kebutuhan; dan
- c. spasi 1 atau 1,5 sesuai kebutuhan.

#### Pasal 13

Warna dan kualitas kertas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g, berwarna putih dengan kualitas baik.

#### **BAB III**

#### **NASKAH DINAS**

#### Bagian Kesatu Bentuk dan Susunan

- (1) Bentuk dan susunan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdiri atas :
  - a. peraturan daerah;
  - b. peraturan bupati;

- c. peraturan bersama Bupati; dan
- d. keputusan bupati.

- (2) Naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b terdiri atas:
  - a. instruksi;
  - b. surat edaran;
  - c. surat biasa (dinas);
  - d. surat keterangan;
  - e. surat perintah
  - f. surat izin;
  - g. surat perjanjian;
  - h. surat perintah tugas;
  - i. surat perintah perjalanan dinas;
  - j. surat kuasa;
  - k. surat undangan;
  - l. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - m. surat panggilan;
  - n. nota dinas;
  - o. nota pengajuan konsep naskah dinas
  - p. lembar disposisi;
  - q. telaahan staf;
  - r. pengumuman;
  - s. laporan;
  - t. rekomendasi;
  - u. surat pengantar;
  - v. telegram;
  - w. lembaran daerah;
  - x. berita daerah;
  - y. berita acara;
  - z. notulen;
  - aa. memo dinas;
  - ab. daftar hadir;
  - ac. piagam;
  - ad. sertifikat; dan
  - ae. STTPP.

#### **BAB IV**

## PENGGUNAAN ATAS NAMA, UNTUK BELIAU, PELAKSANA TUGAS, PELAKSANA HARIAN DAN PEJABAT

#### Pasal 16

- (1) Atas nama yang disingkat a.n. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat setingkat di bawahnya.
- (2) Untuk beliau yang disingkat u.b. merupakan jenis pelimpahan wewenang dalam hubungan internal antara atasan kepada pejabat dua tingkat di bawahnya.
- (3) Atas nama dan untuk beliau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan setelah mendapat persetujuan dari pejabat yang digunakan namanya melalui naskah dinas.
- (4) Tanggung jawab pelimpahan wewenang atas nama dan untuk beliau tetap berada pada pejabat yang melimpahkan wewenang dan pejabat yang menerima pelimpahan wewenang harus mempertanggungjawabkan kepada pejabat yang melimpahkan wewenang.

#### Pasal 17

- (1) Pelaksana tugas yang disingkat Plt. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif belum dilantik.
- (2) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Plt. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas naskah dinas yang dilakukannya.

- (1) Pelaksana tugas harian yang disingkat Plh. merupakan pejabat sementara pada jabatan tertentu yang mendapat pelimpahan wewenang penandatanganan naskah dinas, karena pejabat definitif berhalangan sementara.
- (2) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dengan Keputusan Kepala SKPD atau Keputusan Bupati dan berlaku paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang
- (3) Plh. sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertanggungjawabkan pelaksanaan atas naskah dinas yang dilakukannya kepada atasannya.

- (1) Penjabat yang disingkat Pj. merupakan pejabat sementara untuk jabatan Bupati.
- (2) Penjabat sebagaimana pada ayat (1) melaksanakan tugas pemerintahan pada daerah tertentu sampai dengan pelantikan pejabat definitif.

#### **BAB V**

#### PARAF, PENULISAN NAMA, PENANDATANGANAN, DAN PENGGUNAAN TINTA UNTUK NASKAH DINAS Bagian Kesatu

#### **Paraf**

#### Pasal 20

- (1) Setiap naskah dinas sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf.
- (2) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebelum ditandatangani terlebih dahulu diparaf pada setiap lembar.
- (3) Naskah dinas dalam bentuk dan susunan Surat Perintah Perjalanan Dinas sebelum ditandatangani hanya diparaf pada lembar pertama;
- (4) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pejabat terkait secara horizontal dan vertical;
- (5) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan tanda tangan singkat sebagai bentuk pertanggungjawaban atas muatan materi, subtansi, redaksi dan pengetikan naskah dinas;
- (6) Paraf sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi:
  - a. paraf hirarki; dan
  - b. paraf koordinasi.
- (7) Paraf hirarki sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a merupakan paraf pejabat sesuai dengan jabatan dan dibubuhkan searah jarum jam.
- (8) Paraf koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf b merupakan paraf pejabat sesuai substansi tugasnya pada masing-masing unit kerja yang berbentuk matriks.

#### Bagian Kedua Penulisan Nama Pasal 21

- (1) Penulisan nama Bupati dan Wakil Bupati pada naskah dinas :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
  - b. dalam bentuk dan susunan surat dapat menggunakan gelar.
- (2) Penulisan nama Sekretaris Daerah, Asisten dan kepala SKPD pada naskah dinas :

- a. dalam bentuk dan susunan produk hukum tidak menggunakan gelar; dan
- b. dalam bentuk dan susunan surat dapat menggunakan gelar, nip dan pangkat.

#### Bagian Ketiga

#### Kewenangan Penandatanganan dan Pendelegasian Penandatangan Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasal 22

- (1) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 terdiri atas :
  - a. Peraturan Daerah;
  - b. Peraturan Bupati;
  - c. Peraturan Bersama Bupati; dan
  - d. Keputusan Bupati.
- (2) Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. instruksi bupati;
  - b. surat edaran;
  - c. surat biasa (dinas);
  - d. surat keterangan;
  - e. surat perintah;
  - f. surat izin;
  - g. surat perjanjian;
  - h. surat perintah tugas;
  - i. surat kuasa;
  - j. surat undangan;
  - k. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - 1. surat panggilan;
  - m. nota dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. pengumuman;
  - p. laporan;
  - q. rekomendasi;
  - r. telegram;
  - s. berita acara;
  - t. memo;
  - u. piagam;
  - v. sertifikat; dan
  - w. STTPP.

- (1) Bupati mendelegasikan penandatanganan perizinan dibidang pelayanan yang bersifat lintas sektoral kepada SKPD yang membidangi pelayanan perizinan terpadu;
- (2) Penyelenggaraan perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara fungsional tetap menjadi tanggung jawab SKPD yang bersangkutan.

- (1) Wakil Bupati sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perintah tugas;
  - f. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - g. nota dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. rekomendasi; dan
  - 1. memo.
- (2) Wakil Bupati atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi:
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan;
  - b. dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat edaran;
    - 2. surat biasan (dinas);
    - 3. surat keterangan;
    - 4. surat perintah;
    - 5. surat izin;
    - 6. surat perintah tugas;
    - 7. surat keterangan melaksanakan tugas;
    - 8. nota dinas:
    - 9. lembar disposisi;
    - 10. pengumuman
    - 11. telegram;
    - 12. berita acara;

- 13. piagam; dan
- 14. sertifikat.

- (1) Sekretaris Daerah berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, terdiri atas :
  - a. surat izin (dinas);
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. surat pengantar;
  - t. lembaran daerah;
  - u. berita daerah;
  - v. berita acara;
  - w. notulen;
  - x. memo;
  - y. daftar hadir; dan
  - z. sertifikat.
- (2) Sekretaris Daerah atas nama Bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi :
  - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa keputusan bupati; dan
  - b. Dalambentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
    - 1. surat edaran;

- 2. surat biasa (dinas);
- 3. surat keterangan;
- 4. surat perintah;
- 5. surat izin;
- 6. surat perjanjian;
- 7. surat perintah tugas;
- 8. surat perintah perjalanan dinas;
- 9. surat undangan;
- 10. surat keterangan melaksanakan tugas;
- 11. surat panggilan;
- 12. nota dinas;
- 13. pengumuman;
- 14. telegram;
- 15. berita acara;
- 16. piagam;
- 17. sertifikat; dan
- 18. sttpp.

- (1) Asisten berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. lembar disposisi;
  - d. telaahan staf;
  - e. laporan;
  - f. surat pengantar;
  - g. notulen; dan
  - h. memo.
- (2) Asisten untuk beliau Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat tertentu jika Sekretaris Daerah berhalangan dalam rangka pengaturan dan/atau koordinasi teknis administrasi untuk kelancaran pelaksanaan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, yang terdiri atas:
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat keterangan;
  - c. surat tugas;
  - d. surat perintah tugas;

- e. surat perintah perjalanan
- dinas;

- f. surat undangan;
- (3) Asisten atas nama Sekretaris Daerah menandatangani naskah dinas bentuk dan susunan surat jika Sekretaris Daerah berhalangan dalam rangka pelaksanaan wewenang jabatan Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat undangan;
  - g. surat panggilan;
  - h. nota dinas;
  - i. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - j. laporan;
  - k. surat pengantar; dan
  - 1. daftar hadir.

Staf Ahli menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :

- a. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- b. telaahan staf; dan
- c. laporan.

- (1) Kepala SKPD berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;

- 1. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo dinas;
- u. daftar hadir; dan
- v. sertifikat.
- (2) Kepala SKPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas yang meliputi :
  - a. dalam bentuk dan susunan produk hukum berupa Keputuan Bupati; dan
  - b. dalambentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri:
    - 1. surat biasa (dinas);
    - 2. surat keterangan;
    - 3. surat perintah;
    - 4. surat undangan; dan
    - 5. sertifikat.
- (3) Kepala badan pendidikan dan pelatihan selaku kepala SKPD atas nama bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat undangan;
  - c. pengumuman;
  - d. laporan;
  - e. telegram;
  - f. piagam;
  - g. sertifikat; dan
  - h. STTPP.

- (1) Sekretaris DPRD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;

- g. surat perintah perjalanan dinas;
- h. surat kuasa;
- i. surat undangan;
- j. surat keterangan melaksanakan tugas;
- k. surat panggilan;
- 1. nota dinas;
- m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- n. lembar disposisi;
- o. telaahan staf;
- p. pengumuman;
- q. laporan;
- r. rekomendasi;
- s. berita acara;
- t. memo dinas; dan
- u. daftar hadir.
- (2) Sekretaris DPRD atas nama bupati menandatangani naskah dinas meliputi:
  - a. Dalam bentuk dan susunan produk hukum keputusan bupati; dan
  - b. Dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas :
    - 1. surat biasa:
    - 2. surat keterangan; dan
    - 3. surat perintah.

- (1) Kepala UPT dinas/badan berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 berdasarkan pemberian mandat dari Kepala SKPD yang materinya memuat kegiatan yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsinya yang ditujukan kepada pejabat atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu di wilayah kerjanya dan ditembuskan kepada Kepala SKPD yang bersangkutan, terdiri dari:
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat perintah;
  - c. surat perjanjian;
  - d. surat perintah tugas;
  - e. surat perintah perjalanan dinas;
  - f. surat kuasa;

- g. surat undangan;
- h. surat keterangan melaksankan tugas;
- i. surat panggilan;
- j. nota dinas;
- k. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- 1. lembar disposisi;
- m. telaahan staf;
- n. pengumuman;
- o. laporan;
- p. rekomendasi;
- q. berita acara;
- r. memo dinas; dan
- s. daftar hadir.
- (2) Kepala UPT dinas/badan atas nama kepala dinas/badan menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Sekretaris SKPD berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat kuasa;
  - e. surat undangan;
  - f. nota dinas;
  - g. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - h. lembar disposisi;
  - i. telaahan staf;
  - j. laporan;
  - k. memo dinas; dan
  - 1. daftar hadir.
- (2) Sekretaris SKPD atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. surat biasa (dinas);
- b. surat keterangan;
- c. surat perintah;
- d. nota dinas; dan
- e. daftar hadir.

- (1) Camat berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. surat perjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - 1. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsepnaskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita acara:
  - t. memo dinas: dan
  - u. daftar hadir.
- (2) Camat atas nama Bupati menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa (dinas);
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perihal; dan
  - d. surat undangan.

#### Pasal 33

(1) Kepala bagian, kepala bidang berdasarkan wewenang jabatannya menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas:

- a. surat perintah
- b. nota dinas;
- c. nota pengajuan konsep naskah dinas;
- d. lembar disposisi;
- e. telaahan staf;
- f. laporan; dan
- g. daftar hadir.
- (2) Kepala bagian, kepala bidang atas nama kepala SKPD menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 terdiri atas :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. nota dinas; dan
  - e. daftar hadir.

- (1) Lurah menandatangani naskah dinas dalambentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri dari :
  - a. surat biasa;
  - b. surat keterangan;
  - c. surat perintah;
  - d. surat izin;
  - e. suratperjanjian;
  - f. surat perintah tugas;
  - g. surat perintah perjalanan dinas;
  - h. surat kuasa;
  - i. surat undangan;
  - j. surat keterangan melaksanakan tugas;
  - k. surat panggilan;
  - I. nota dinas;
  - m. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - n. lembar disposisi;
  - o. telaahan staf;
  - p. pengumuman;
  - q. laporan;
  - r. rekomendasi;
  - s. berita daerah;

- t. berita acara;
- u. memo dinas; dan
- v. daftar hadir.

- (1) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud Pasal 15 terdiri atas :
  - a. nota dinas;
  - b. nota pengajuan konsep naskah dinas;
  - c. telaahan staf; dan
  - d. laporan.
- (2) Kepala subbagian, kepala subbidang, kepala seksi, atas nama sekretaris, kepala bagian, kepala bidang menandatangani naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 terdiri atas:
  - a. surat perintah;
  - b. nota dinas;dan
  - c. daftar hadir.

## Bagian Keempat Pendelegasian Penandatanganan Naskah Dinas Pasal 36

- (1) Ketentuan mengenai pendelegasian penandatanganan naskah dinas diatur dalam peraturan Bupati;
- (2) Pelaksanaan pendelegasian penandatanganan naskah dinas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

# Bagian Kelima Penggunaan Tinta untuk Naskah Dinas Pasal 37

- (1) Tinta yang digunakan untuk naskah dinas berwarna hitam.
- (2) Tinta yang digunakan untuk penandatanganan dan paraf naskah dinas berwarna biru tua.
- (3) Tinta yang dipergunakan untuk keperluan keamanan naskah dinas berwarna merah.

#### **BAB VI**

#### **STEMPEL**

#### Bagian Kesatu

#### **Jenis**

#### Pasal 38

Jenis stempel untuk naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

- a. stempel jabatan; dan
- b. stempel perangkat daerah.

#### Pasal 39

- (1) Stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a, stempel jabatan Bupati;
- (2) Stempel Jabatan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi nama jabatan dan menggunakan lambang negara dengan pembatas tanda bintang.

#### Pasal 40

Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, terdiri atas :

- a. Stempel SKPD dan atau lembaga lain;
- b. Stempel SKPD untuk keperluan tertentu; dan
- c. Stempel UPT.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk, Ukuran dan Isi

#### Pasal 41

Stempel jabatan Bupati dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 berbentuk lingkaran.

#### Pasal 42

Ukuran stempel jabatan dan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 meliputi :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan perangkat daerah adalah 2,7 cm; dan,
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 1 cm.

- (1) Ukuran stempel SKPD untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b, meliputi:
  - a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,8 cm;
  - b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,7 cm;
  - c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel jabatan dan stempel perangkat daerah adalah 1,2 cm; dan
  - d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat dalam lingkaran dalam maksimal 0,5 cm.
- (2) Stempel perangkat daerah untuk keperluan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipergunakan untuk kartu tanda penduduk, kartu pegawai, tanda pengenal, asuransi kesehatan dan sejenisnya.

#### Pasal 44

- (1) Stempel jabatan berisi nama jabatan dan menggunakan lambing Negara dengan pembatas tanda bintang;
- (2) Stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 40 huruf a dan huruf b berisi nama pemerintah Kabupaten, nama SKPD yang bersangkutan;
- (3) Stempel UPT sebagaimana dimaksud dalam pasal 51 huruf c, berisi nama pemerintah Kabupaten, nama SKPD dan nama UPT yang bersangkutan.

#### Bagian ketiga

#### Penggunaan

#### Pasal 45

- (1) Pejabat yang berhak menggunakan stempel jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf a adalah Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Pejabat yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b adalah Kepala SKPD atau kepala lembaga lainnya, kepala UPT atau pejabat yang diberi wewenang.

#### Pasal 46

Perangkat daerah kabupaten yang berhak menggunakan stempel perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 huruf b meliputi :

- a. Sekretariat daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. dinas daerah;
- d. lembaga teknis daerah;
- e. kecamatan;
- f. kelurahan; dan
- g. lembaga lainnya.

Stempel untuk naskah dinas menggunakan tinta berwarna ungu dan dibubuhkan pada bagian kiri tandatangan pejabat yang menandatangani naskah dinas.

# Bagian Keempat Kewenangan Pemegang dan Penyimpan Stempel Pasal 48

- (1) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel jabatan untuk naskah dinas dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada Sekretariat Daerah.
- (2) Kewenangan pemegang dan penyimpan stempel perangkat daerah dan stempel UPT dilakukan oleh unit yang membidangi urusan ketatausahaan pada setiap SKPD dan UPT.
- (3) Unit yang membidangi urusan ketatausahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggung jawab atas penggunaan stempel.
- (4) Penunjukan pejabat pemegang dan penyimpan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.

#### Bagian kelima Pengamanan Pasal 49

- (1) Untuk pengamanan stempel naskah dinas di lingkungan Pemerintah daerah, menggunakan kode.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai standarisasi kode pengamanan stempel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri oleh Bupati.

# BAB VII KOP NASKAH DINAS Bagian Kesatu Jenis Pasal 50

Jenis kop naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas :

a. kop naskah dinas jabatan;

b. kop naskah dinas perangkat

daerah; dan

c. kop naskah dinas UPT

#### Bagian Kedua Bentuk dan Isi Pasal 51

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud pasal 49 huruf a, untuk bupati/wakil bupati menggunakan :
  - a. lambang negara berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm dan lebar 2,4 cm yang terletak simetris di tengah kertas yang berjarak 1,5 cm dari tepi atas kertas. dan ditempatkan di bagian tengah atas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum;
  - b. lambang negara berwarna kuning emas dengan ukuran tinggi 2,5 cm dan lebar 2,4 cm yang terletak simetris di tengah kertas yang berjarak 1,5 cm dari tepi atas kertas. dan di bagian bawah ditulis alamat, nomor telepon, nomor faksimile, website, e-mail dan kode pos yang berjarak 2,5 cm dari tepi bawah kertas untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat;
  - c. di bawah lambang negara bertuliskan Bupati Tanjung Jabung Timur, dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Bookman Old Style ukuran 12 dengan warna hitam yang terletak 5 mm di bawah Lambang Negara untuk naskah dinas berbentuk susunan Produk Hukum Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - d. di bawah lambang negara bertuliskan Bupati Tanjung Jabung Timur, dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Arial 12 dengan warna hitam yang terletak 5 mm di bawah Lambang Negara untuk naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat sebagaimana dimaksud pada huruf b;
  - e. tulisan alamat kantor, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah dengan tipe Arial 9 dengan warna hitam.
- (2) Kop naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b menggunakan :
  - a. lambang daerah berwarna hitam dengan ukuran tinggi 2,6 cm dan lebar 2,4 cm yang terletak simetris di tepi kiri kertas yang berjarak 1 cm;
  - b. tulisan nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Arial 12 dengan warna hitam.
  - c. tulisan nama SKPD, dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Arial 18 dengan warna hitam.

- d. tulisan alamat kantor, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah dengan tipe Arial 9 dengan warna hitam.
- (3) Kop naskah dinas UPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c menggunakan:
  - a. lambang daerah berwarna hitam dengan ukuran tinggi 2,6 cm dan lebar 2,4 cm yang terletak simetris di tepi kiri kertas yang berjarak 1 cm;
  - b. tulisan nama Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Arial 14 dengan warna hitam.
  - c. tulisan nama SKPD, dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Arial 18 dengan warna hitam.
  - d. tulisan nama UPT setelah nama dinas atau badan, dicetak tebal dengan huruf kapital tipe Arial 14 dengan warna hitam.
  - e. tulisan alamat kantor, nomor telepon, nomor faksimile, web site, e-mail dan kode pos ditempatkan di bagian tengah bawah dengan tipe Arial 9 dengan warna hitam.

### Paragraf Ketiga Penggunaan

#### Pasal 52

- (1) Kop naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf a digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- (2) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf b digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh kepala SKPD atau pejabat lain yang diberi wewenang.
- (3) Kop naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 huruf c digunakan untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Kepala UPT atau atau pejabat lain yang diberi wewenang.

#### Pasal 53

Untuk naskah dinas yang ditandatangani oleh Sekretaris Daerah, Asisten dan Staf Ahli menggunakan kop naskah dinas Sekretariat Daerah.

BAB VIII SAMPUL NASKAH DINAS Bagian Kesatu

#### **Jenis**

#### Pasal 54

- (1) Sampul naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, terdiri atas :
  - a. sampul naskah dinas jabatan;
  - b. sampul naskah dinas Perangkat Daerah; dan
  - c. sampul naskah dinas UPT.

#### Bagian Kedua

#### Bentuk, Ukuran, Jenis, dan Isi

#### Pasal 55

Sampul naskah dinas jabatan dan sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 berbentuk empat persegi panjang.

#### Pasal 56

- (1) Ukuran sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 meliputi:
  - a. Sampul kantong dengan ukuran panjang 41 cm dan lebar 30 cm;
  - b. Sampul folio/map dengan ukuran panjang 35 cm dan lebar 25 cm;
  - c. Sampul setengah folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 18 cm; dan
  - d. Sampul seperempat folio dengan ukuran panjang 28 cm dan lebar 14 cm.

#### Pasal 57

- (2) Jenis kertas sampul naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kertas casing dengan warna :
  - a. putih untuk sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf a; dan
  - b. coklat untuk sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud Pasal 50 huruf b.

- (1) Sampul naskah dinas jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a berisi lambang negara berwarna kuning emas dan tulisan Bupati Tanjung Jabung Timur, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.
- (2) Sampul naskah dinas perangkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b berisi lambang daerah berwarna hitam di bagian pojok kiri atas, tulisan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung

- Timur, dan nama SKPD, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.
- (3) Sampul naskah dinas UPT pada Dinas atau Badan berisi lambang daerah berwarna hitam di bagian pojok kiri atas, tulisan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nama SKPD, dan nama UPT, alamat, nomor telepon, faksimile, e-mail, website dan kode pos di bagian tengah atas.

# BAB IX PAPAN NAMA Bagian Kesatu Jenis Pasal 59

Jenis papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten terdiri atas:

- a. papan nama Kantor Bupati;
- b. papan nama perangkat daerah; dan
- c. papan nama UPT.

#### Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi Pasal 60

Papan nama di lingkungan Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berbentuk empat persegi panjang dengan jenis huruf Arial.

#### Pasal 61

Ukuran papan nama dilingkungan pemerintah kabupaten sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 disesuaikan dengan besar bangunan.

- (1) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a berisi tulisan Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur, alamat, nomor telepon dan kode pos;
- (2) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b berisi tulisan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nama SKPD yang bersangkutan, alamat, nomor telepon serta kode pos.
- (3) Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf c berisi tulisan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, nama SKPD, nama UPT, alamat, kode pos dan nomor telepon.
- (4) Jenis bahan dasar, warna, besar huruf papan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur sesuai dengan kebutuhan.

#### Bagian Ketiga Penempatan Pasal 63

Papan nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, ditempatkan pada tempat yang strategis, mudah dilihat dan serasi dengan letak dan bentuk bangunan.

#### Pasal 64

Bagi beberapa kantor, SKPD yang berada di bawah satu atap atau satu komplek, dibuat dalam satu papan nama yang bertuliskan semua nama SKPD.

#### BAB X PERUBAHAN DAN PENCABUTAN

#### Pasal 65

- (1) Perubahan dan pencabutan naskah dinas sebagaimana dimaksud dalam bab ini dilakukan dengan bentuk dan susunan naskah dinas yang sejenis.
- (2) Pejabat yang menandatangani naskah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh pejabat yang menetapkan, mengeluarkan atau pejabat diatasnya.

#### BAB XI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 66

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan atas penyelenggaraan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- (2) Bupati melaporkan pelaksanaan naskah dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur kepada Gubernur Jambi.

#### BAB XII KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 67

Penggunaan kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan stempel/cap dinas yang sudah ada masih tetap berlaku sampai diadakan yang baru menurut Peraturan Bupati ini.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 68 Bentuk dan susunan naskah dinas, penempatan a.n, u.b, u.p, Plh dan Pj, Paraf, penandatanganan, bentuk ukuran dan isi stempel, kop naskah dinas, sampul naskah dinas dan papan nama sebagaimana dimaksud dalam bab III,bab IV, bab V, bab VI, bab VII, bab VII, bab IX tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

#### Pasal 69

Ketentuan yang mengatur naskah dinas di bidang kepegawaian dan di bidang keuangan karena sifat kekhususannya tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini, dan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal** 70

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di Muara Sabak Pada tangggal 18 JUNI 2012

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

dto

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI** 

Diundangkan di Muara Sabak Pada tanggal 18 JUNI 2012

#### SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

dto

H. DARMINTO

LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI TANJUNG

JABUNG TIMUR

NOMOR: TAHUN 2012

TANGGAL:

2012

BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS, PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj, PARAF, PENANDATANGANAN, BENTUK UKURAN DAN ISI

STEMPEL, KOP NASKAH DINAS, SAMPUL NASKAH DINAS DAN PAPAN NAMA

#### A. BENTUK DAN SUSUNAN NASKAH DINAS.



#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

			I DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR TAHUN TENTANG
	••••		NGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
			BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
Menimbang	:	a.	bahwa;
Mengingat	:	<ul><li>b.</li><li>c.</li><li>1.</li><li>2.</li><li>3.</li></ul>	bahwa; dan seterusnya; Undang-Undang; Peraturan Pemerintah; dan seterusnya;
DEWAN	DE	·DW/	Dengan persetujuan bersama

Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TANJUNG JABUNG TIMUR dan BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAI TENTANG				
	AB I UAN UMU	JM		
Pa	sal 1			
(1)(2)				
Ba	AB II			
(dan se	eterusnya)			
Peraturan Daerah ini mulai berlaku orang mengetahuinya, memer penempatannya dalam Lembaran Timur.	intahkan	pengund	angan	dengan
		Ditetapkan pada tangg		
F	3UPATI TA	ANJUNG JAB	UNG TIMU	JR
		NAMA		
Diundangkan di pada tanggal				
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	TANJUNG	JABUNG TIN	MUR	
NAMA				
LEMBARAN DAERAH TAHUNNOMOR	TANJUI	NG JAB	UNG	TIMUR



### PROVINSI JAMBI

#### PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR TAHUN							
TENTANG							
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA							
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR							
Menimbang: a. bahwa;							
b. bahwa							
c. dan seterusnya;							
Mengingat : 1. Undang-Undang							
·····;							
2. Peraturan Pemerintah							
; 3. dan seterusnya;							
MEMUTUSKAN:							
Menetapkan: PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG							

#### BAB I KETENTUAN UMUM

	Pasal I		:
(1)	Pasal 2		·,
(3) dan seterusnya	· ·		
ŀ	BAB II		
(dan s	seterusnya)		
Peraturan Bupati Tanjung Jabung diundangkan. Agar setiap ora pengundangan dengan penempatar Tanjung Jabung Timur	ang mengetahu nnya dalam Ber Ditetapkan	uinya, mem	erintahkan Kabupaten 
TIMUR		TANJUNG	
Diundangkan di pada tanggal		NAMA	
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN	TANJUNG JABU	ING TIMUR	
NAMA			

BERITA DAERAH TANJUNG JABUNG TIMUR TAHUN ...... NOMOR .....



#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JAMBI

## PERATURAN BERSAMA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR DAN BUPATI/WALIKOTA

,
NOMOR TAHUN NOMOR TAHUN
TENTANG
MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR DAN
Menimbang : a. bahwa; b. bahwa;
Mengingat : 1. Undang- Undang;  2. Peraturan Pemerintah;  3. dan seterusnya;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN BERSAMA BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR DAN BUPATI/WALIKOTA
BAB I KETENTUAN UMUM
Pasal 1
(1);

(2)					
(3) dan set	erusnya.			•••••	·····;
		Pasa	1		
		BAB :	II		
		(dan sete	erusnva)		
		·			
ini mulai mengetahu	berlaku <sub>l</sub> iinya, meme	PATI TANJUNG J pada tanggal o rintahkan peng h/Berita Daerah)	diundangkar	n. Agar set	iap orang
				tapkan di ggal	
BUPATI TA	NJUNG JABI	UNG TIMUR	BUPATI/\	WALIKOTA	
	NAMA		N.	AMA	
Diundangka pada tangga	an di al				
SEKRETAR:	IS DAERAH (	Pemrakarsa)			
NAM	Ä				
BERITA	DAERAH 	KAB/KOTA(Per	nrakarsa)	TAHUN	NOMOR



## BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR PROVINSI JABI

#### KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

	NOMOR	TAHUN
	Т	ENTANG
	BUPATI TANJ	UNG JABUNG TIMUR
Menimbang :		; ;
Mengingat :	2. Peraturan Pemerin	; itah
	3. dan seterusnya;	·····;
	MEM	IUTUSKAN:
Menetapkan	: KEPUTUSAN BUPATENTANG	ATI TANJUNG JABUNG TIMUR
KESATU K E D U A KETIGA KEEMPAT	:	; ; ;
		Ditetapkan di pada tanggal
Salinan sesua KEPALA BAG	ai dengan aslinya IAN HUKUM	BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,
NAMA	1	NAMA

NAMA Pangkat/Gol NIP.



# PEMERINTAH TANJUNG JABUNG TIMUR SEKRETARIAT DAERAH Jalan.....

#### KEPUTUSAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

	NOMOR	TAHUN	
	TENT	ANG	
	BUPATI TANJUNG	JABUNG TIMUR,	
Menimbang:			
•••••	b.	;	bahwa
•••••	c. dan seterusnya;	·····;	
Mengingat :	_		
Undang	2. Peraturan	;	Pemerintah
	3. dan seterusnya;		
	MEMUTU	JSKAN:	
Menetapkan		ANJUNG JABUNG TIMUR	
			•••••
KESATU			•
KEDUA	:		
KETIGA	:	,	
KEEMPAT			

Ditetapkan di	
pada tanggal	

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR SEKRETARIS DAERAH,

Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM

> NAMA Pangkat/Gol NIP.



# BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR INSTRUKSI BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

	NOMOR		
	TEI	NTANG	
	BUPATI TANJUI	NG JABUNG TIMUR	
Dalam			rangka
		dengan	ini
Kepada	2 3		
Untuk	:		
KESATU	:		
KEDUA	:		
KETIGA	: dan seterusnya	;	
Instruksi ir	ni mulai berlaku pada tang	gal ditetapkan	
		etapkan dida tanggal	
	BU	PATI TANJUNG JABUNG TIM	IUR



Tempat, Tanggal, Bulandan Tahun

Kepada Yth
di –
SURAT EDARAN
NOMOR
TENTANG

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



Kepada

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NOILIOI	i i i i i i i i i i i i i i i i i i i
Sifat	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Lampiran	:
Hal	: di -
	BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
	NAMA
	Jalan Nomor Provinci
-	Jalan
I	elp. (000) XXXXXXX (E-mail), Website www



SURAT KETERANGAN

## NOMOR .....

Yang bertandatar	ngan dibawah ini :
a. Nama	<b>:</b>
b. Jabatan	: Bupati Tanjung Jabung Timur
dengan ini mener	angkan bahwa :
a. Nama/NIP	:
/NIP	
b. Pangkat/Golo	ngan :/
c. Jabatan	:
d. Maksud	:
Demikian Surat seperlunya.	Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
	BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



#### SURAT PERINTAH

	SURAI FERINIAN
	NOMOR
Nama (yang memberi) Jabatan	kan perintah) : :
	MEMERINTAHKAN:
Kepada :	
Untuk :	
	Ditetapkan dipada tanggal
	BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



## SURAT IZIN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR NOMOR .....

	TENTANG
Dasar	b
	MEMBERI IZIN
Kepada	:
Nama	:
Jabatan	:
Alamat	:
Untuk	<b>:</b>
	Ditetapkan dipada tanggal

NAMA

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



#### SURAT PERJANJIAN

	NOMOR	//	/			
	TENTANG					
ber	Pada hari, Tanggal tempat di, kami yang b		dan Tahun, n dibawah ini:			
1.	PIHAI					
2.			PIHAK KE I			
		Pasal				
		(isi perj	anjian)			
		Pasal				
		Penutup				
ter	Surat perjanjian ini ditandatangan sebut diatas.	ni oleh kedua	belah pihak, pada hari dan tanggal			
	PIHAK KE II		PIHAK KE I			
		METERAI	BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR			
	<u>NAMA JELAS</u> Pangkat NIP		NAMA JELAS			
1. 2.	ksi-saksi:(tandatangan)(tandatangan) dst					



# NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH ...... REPUBLIK INDONESIA DAN

PEMERINTAH		 	 	 				•			•
REPUBI	JK										

Pemerintah, Republik Indonesia dan Pemerintah, yang dalam hal ini disebut sebagai "Para Pihak".
<b>Berkeinginan</b> untuk meningkatkan hubungan baik dan kerjasama antara masyarakat kedua belah pihak :
Mengakui pentingnya prinsip kesetaraan dan saling menguntungkan. Merujuk kepada Nota Kesepahaman antara Pemerintah, Republik Indonesia dan Pemerintah, Republik, dalam upaya untuk meningkatkan kerjasama, yang ditandangani di Kota, tglbln tahun.
<b>Sesuai dengan</b> hukum, peraturan dan prosedur administratif yang berlaku pada Negara masing-masing
Telah mencapai kesepakatan sebagai berikut:
ARTIKEL 1 TUJUAN DAN RUANG LINGKUP KERJASAMA
Para pihak akan membentuk sebuah kerjasama Kota untuk meningkatkan dan memperluas kerjasama yang efektif dan saling menguntungkan bagi pengembangan kedua kota, dalam batas kemampuan keuangan dan teknis yang dimiliki, pada bidang-bidang sebagai berikut :
1
2

#### ARTIKEL 2 PEMBIAYAAN

Segala kegiatan yang mengacu kepada Nota kesepakatan ini bergantung kepada ketersediaan dana dan personal Para Pihak, serta sumber lain yang tersedia, yang disepakati oleh Para Pihak.

#### ARTIKEL 3 PENGATURAN TEKNIS

Untuk memfasilitasi pelaksanaan dari Nota kesepakatan ini, Para Pihak dapat membuat pengaturan program, proyek atau rencana tindak yang tercakup dalam keseluruhan dari Nota Kesepakatan ini, yang meliputi bidang-bidang sebagaimana tersebut didalam Artikel 1.

#### ARTIKEL 4 KELOMPOK KERJA

1.	
2.	
	ARTIKEL 5

Setiap perselisihan yang timbul dalam penafsiran atau pelaksanaan Nota kesepakatan ini, akan diselesaikan secara damai melalui konsultasi negosiasi antara Para Pihak.

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

#### ARTIKEL 6 PERUBAHAN


Nota kesepakatan ini dapat diubah atau diperbaiki. Masing-masing pihak dapat meminta perbaikan atau perubahan. Segala bentuk perubahan ataupun perbaikan yang disepakati kedua belah pihak harus merupakan bagian integral dari Nota Kesepakatan ini. Perbaikan atau perubahan tersebut diberlakukan pada tanggal yang telah ditentukan oleh Para Pihak.

## ARTIKEL 7 PEMBERLAKUAN, MASA BERLAKU DAN PENGAKHIRAN

l.	
2.	

3	
	ak-pihak bawah ini, sebagaimana telah masing-masing, telah menandatangani
GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA REPUBLIK INDONESIA	GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA REPUBLIK
NAMA	NAMA

## CONTOH FORMAT MAP





#### SURAT PERINTAH TUGAS

	NOMOR	2		
Dasar	sar :			
	MEME	CRINTAHKAN:		
Kepada	: 1. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	:: :: ::		
	2. Nama Pangkat/gol NIP Jabatan	: : :		
Untuk	2			
		Ditetapkan dipada tanggal		
		BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR		



Lembar ke	:
Kode No	:
Nomor	:

## SURAT PERINTAH PERJALANAN DINAS (S P P D)

1.	Nama Pegawai yang diperintah	Sekretaris Daerah
2.	Nama Pegawai yang diperintah	
3.	<ul><li>a. Pangkat dan Golongan menurut PP No. 6 Tahun 1997</li><li>b. Jabatan</li><li>c. Tingkat menurut peraturan perjalanan</li></ul>	
4.	Maksud perjalanan dinas	
5.	Alat angkut yang dipergunakan	
6.	<ul><li>a. Tempat berangkat</li><li>b. Tempat tujuan</li></ul>	
7.	<ul><li>a. Lamanya perjalanan dinas</li><li>b. Tanggal berangkat</li><li>c. Tanggal garus kembali</li></ul>	
8.	Pengikut	
9.	Pembebanan Anggaran a. Instansi b. Mata Anggaran	
10.	Keterangan lain-lain	

Dikeluarkan di	:
pada tanggal	:

SEKRETARIS DAERAH

Ke

SPPD No.

Berangkat dari

: .....

•

	Selakt	ı pelaksana Teknis kegiatan
II.	Tiba di :	Berangkat dari:
	Pada tanggal :	Ke :
	Kepada :	Pada tanggal :
		Kepada :
III.	Tiba di :	Berangkat dari:
	Pada tanggal :	Ke :
	Kepada :	Pada tanggal :
		Kepada :
IV.	Tiba di :	Berangkat dari:
	Pada tanggal :	Ke :
	Kepada :	Pada tanggal :
		Kepada :
V.	Tiba kembali di :	
	Pada tanggal :	
		n bahwa perjalanan tersebut diatas dan semata-mata untuk kepentingan r-singkatnya.
		SEKRETARIS DAERAH
		NAMA
VI.	CATATAN LAI-LAIN	
VII.	perjalanan dinas, para pejabat yang serta Bendaharawan bertanggun	kan SPPD, pegawai yang melakukan mengesahkan tanggal berangkat/tiba ng jawab berdasarkan peraturan- abila Negara mendapat rugi akibat



#### SURAT KUASA Yang bertandatangan dibawah ini: a. Nama • b. Jabatan . MEMBERI KUASA Kepada: a. Nama • b. Jabatan • c. NIP. • Untuk ..... Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya. Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun Yang diberi kuasa Yang memberi kuasa NAMA JABATAN **BUPATI TANJUNG JABUNG**

<u>NAMA</u> Pangkat NIP.

TIMUR



#### Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : : Undangan	Yth
		······································
	Hari Tanggal Pukul Tempat Acara	
		BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
		NAMA
Catatan	:	
1		



#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR SURAT KETERANGAN MELAKSANAKAN TUGAS

NO	MOR
Yang bertanda tangan dibav	vah ini :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :
Dengan ini menerangkan de	engan sesungguhnya bahwa :
Nama NIP Pangkat/Golongan Jabatan	: : :
terhitung	n Peraturan
Demikian surat keteranga	n melaksanakan tugas ini saya buat dengan

sesungguhnya dengan mengingat sumpah jabatan/pegawai negeri sipil dan apabila dikemudian hari isi surat pernyataan ini ternyata tidak benar yang berakibat kerugian bagi negara, maka saya bersedia menanggung kerugian

tersebut.

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR



Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

		Kepada
Nomor Sifat Lampiran Hal	: : : Panggilan.	
	_	an ini diminta kedatangan Saudara di Kantor , pada :
	Hari	:
	Tanggal	:
	Pukul	:
	Tempat	:
	Menghadap	
	kepada	:
	Alamat	:
	Untuk	:

Demikian untuk dilaksanakan dan menjadi perhatian sepenuhnya.

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

#### NOTA - DINAS

Da Ta No Si	ari anggal omor ifat ampiran	:					· ··
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • •						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
				• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		•••••	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••						
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	
•••••	••••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	· • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
•••••							

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

KEPALA .....

		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
		Kepada
Nomor	:	Yth
		di -
	NOTA PENGAJUAN KO	NSEP NASKAH DINAS
	Disampaikan dengan horma	ıt :
	Tentang	:
	Catatan	:
	Lampiran	:
	Untuk Mohon persetujuan d	lan
	tanda tangan atas	:
	DISPOSISI PIMPINAN	KEPALA
	Tindak lanjut staf	<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP

Catatan : Coret yang tidak perlu.

LEMB	AR DISPOSISI	
Surat dari :  No. Surat : Tgl. Surat :	Diterima Tgl: No. Agenda: Sifat: □ Sangat segera □ Segera □ Rahasia	
Perihal :		
Diteruskan kepada Sdr.:	Proses lebih lanjut Koordinasi/konfirmasikan	
Catatan:	Nama Jabatan Paraf dan tanggal	
	Nama Pejabat	

#### TELAAHAN STAF

	Kepada Dari Tanggal Nomor Lampiran	
	Hal	:
I.	Persoalan.	

- II. Praanggapan
- III. Fakta-Fakta yang mempengaruhi
- IV. Analisis
- V. Kesimpulan
- VI. Saran

NAMA JABATAN

<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP



#### PENGUMUMAN

NOMOR:	
TENTAI	NG
······	
	Ditetapkan di
	pada tanggal

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

			APORAN ENTANG
I.	Per	ndahuluan.	
	A.	Umum/latar belakang	
	В.	Landasan Hukum	
	C.	Maksud dan Tujuan	
II.	Keg	giatan yang dilaksanakan,	
III.	Has	sil yang dicapai,	
IV.	Kes	simpulan dan Saran	
V.	Per	nutup.	
			Dibuat dipada tanggal
			Nama Jabatan
			<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.



	REKOMENDASI	
	NOMOR	
		•••••
	•••••	
• • • •		•••••
a.	a	
	•••••	
b.	b	
		•••••
• • • •		•••••

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun.

			Kepada,	
			Yth	
			•••••	•••••
			di –	
		SUR	AT PENGANTAR	
		NOM	IOR:	
	No.	Jenis yang dikirim	Banyaknya	Keterangan
	erima ta nerima	anggal		Pengirim
	ma Jaba	atan,		Nama Jabatan,
Nama pejabat Nama pejabat				
Pangkat NIP.			I	Pangkat NIP.
1111			1	NIF.
No	mor tele	epon		

#### FORMULIR BERITA

					Registra	asi No :	
	PANGGILAN	JENIS		NOMOR	D	ERAJAT	
	DARI	:	•••••		•••••		
	UNTUK	:		•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	
	TEMBUSAN	:	•••••	•••••	••••••	•••••	
		KLASIF	IKAS	SI : SEGE	ERA		
	Nomor	:	••••				
••			•••••		•••••	KM	A
 A	AAATTK	KMA					
	••••	•••••		•••••		TTK	
	BBB TTKTTK						
	CCC TTK DA	IN SETERUSNYAN	NYA '	TTK HBS			
				Tanggal	waktu p	embuatan	
				Wak		Lalu	Paraf
		No.Ko	ode	Terima	Kirim	Lintas	Operator
P	engirim	:					
N	ama	:					

Jabatan

Tanda tangan :



#### BERITA ACARA NOMOR : ......

Pada hari ini tanggal	
••••••	kami masing-masing:
1disebut Pihak Pertama (mer Jabatan dan alamat)	yang selanjutnya muat nama, NIP, Pangkat/Golongan,
2Pihak Kedua	yang selanjutnya disebut
••••••	
Berita Acara ini dibuat de untuk dipergunakan sebagaimana i	ngan sesungguhnya dalam rangkap mestinya.
	Dibuat di
Pihak Kedua	Pihak Pertama BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR
<u>NAMA PEJABAT</u> Pangkat NIP.	NAMA

Mengetahui/Mengesahkan

NAMA PEJABAT Pangkat NIP. LAMBANG DAERAH

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### NOTULEN

	:
Pimpinan Sidang/Raj	pat
Ketua Sekretaris Pencatat	: :
Peserta sidang/rapat	: 1
Kegiatan Sidang/Rapa	at: 1
	: :

PIMPINAN SIDANG/RAPAT NAMA JABATAN

> NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



## $M \to M O$ Dari Kepada ISI • ..... .....

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

Tanda Tangan atau Paraf

Hari

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### DAFTAR HADIR PERTEMUAN RAPAT

Tanggal	:			•••••
Waktu	:			•••••
Tempat	:			•••••
Acara	:			•••••
NO.	NAMA	JABATAN/ PANGKAT	TANDA TANGAN	KET
1. 2. 3. dst				

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.

#### KOP NASKAH DINAS PERANGKAT DAERAH

#### DAFTAR HADIR

BULAN : MINGGU :

NO.	NAMA	PANGKAT/			,	TAN	GG	٩L			KET
		GOL	Р	S	Р	S	Р	S	P	S	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
KEP	ALA SUB					l		l		I	
	GIAN/										
	RETARIS										

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

NAMA JABATAN

NAMA PEJABAT Pangkat NIP.



### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

## PIAGAM PENGHARGAAN Nomor:

BUPATIDengan	ini memberikan Penghargaan kepada
:	
Nama	<b>:</b>
Tempat/Tanggal Lahir	<b>:</b>
NIP/NRP	<b>:</b>
Jabatan	<b>:</b>
Instansi	<b>:</b>
	••••••••••••
••••••	
	Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
TIMUR	BUPATI TANJUNG JABUNG
	NAMA



#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

## SERTIFIKAT

#### Diberikan kepada:

Nama	:	
NIP	:	
Instansi	:	
yang diseleng	Atas partisipasinya dalam da garakan oleh da bertempat di	ri

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NAMA JELAS



#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

		Nome	or :/	./DDN
Tahun 200	2 dan	NG TIMUR Berdasarkan PP i ntuannya menyatakan bahwa	· · · · · ·	usan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
	Pas foto 4 x 6	Nama Tempat/Tanggal lahir NIP/NRP Pangkat/Gol. Ruang Jabatan Instansi Kualifikasi	:	
Pelatihan '	TANJUNG JAB		ING JABUNG TIMUR yang diselengg	garakan oleh Badan Pendidikan dan Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

#### Bagian Belakang STTPP

#### AGENDA PEMBELAJARAN

TEMA Umum		(ditentukan B		Diklat Depdaş	- ,						
	• • • • • • • • •		•••••								•••••
Khusus	:	(ditentukan o	oleh <sub>1</sub>	penyelenggara	dengan	mengacu	pada	tema umur	n dan issue	actual sete	empat)
•••••	•••••										
•••••	• • • • • • • •	•••••	•••••	•••••	•••••	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •		••••••	••••••	•••••
								Tempat,	Tanggal, Bı	ılan dan Ta	hun
								KEPALA :	BADAN KEI	PEGAWAIAN	N DAERAH

NAMA PEJABAT PANGKAT NIP. LAMBANG DAERAH

#### BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR SURAT TANDA TAMAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

:/DDN
omor 101 Tahun 2000, dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 38
:/
LULUS:  NG JABUNG TIMUR yang diselenggarakan oleh Badan Pendidikan dan

Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun

a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

#### Bagian Belakang STTPP

#### AGENDA PEMBELAJARAN

	TEMA Umum	:	(ditentukan Badan Diklat Depdagri)	
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •				
		•••••		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	Khusus	:	(ditentukan oleh penyelenggara dengan mengacu pada tema umum d	an issue actual setempat)
•••••		•••••		
•••••		•••••		Tempat, Tanggal, Bulan dan Tahun
				KEPALA BIDANG DIKLAT
				NAMA PEJABAT
				PANGKAT NIP.

#### MATRIK KEWENANGAN PENANDATANGAN NASKAH DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	III ALLES	skah Dinas									Ka SKPD Sek SKPD			Kabag/Kabid		Kasubag/ bid /Kasi			
No	Jenis Naskah Dinas	Bup	Mdr	a.n Bup	Mdr	a.n. Bup	Mdr	u.b. Bup	a.n. Sekda	Stat Ahli	Mdr	a.n. Bup	Mdr	a.n. Ka SKPD	Mdr	a.n. SKPD	Mdr	a.n. E.III	- Ja-fung
1	2	3	4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
PRO	DUK HUKUM																		
1	Peraturan Daerah		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
2	Peraturan Bupati		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
3	Peraturan Bersama		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4	Keputusan Bupati		-	$\sqrt{}$	-		-	-	-	-	-		-	•	-	-	-	-	-
SUR																			
5	Instruksi Bupati	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
6	Surat Edaran	V	-	√	-	√	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
7	Surat Dinas	V	V	√	√	√	-	√	√	-	V	√		V	-	V	-	-	-
8	Surat Keterangan	√	V	√	√	√	-	√	V	-	V	√		V	-	V	-	-	-
9	Surat Tugas	V	√	√	√	√	-		V	-	V		-	V	-		-	-	-
10	Surat Izin	V					-	-	-	-	V	-	-	•	-	-	-	-	-
11	Perjanjian Kerja Sama AD	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Surat Perjanjian	-,	-	-	√	-	-	-	-	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Surat Perintah Tugas	√			√	√	-	√	V	-	V	-	-	V	-	-	-	-	-
14	SPPD	-,	-		√	√	-	√	√	-	V	-	-	•	-	-	•	-	-
15	Surat Kuasa	√	-	-	√	-,	-	-	-	-	V	-,	-	-	-	-	-	-	-
16	Surat Undangan	√	-,	-	√	√	-	√	V	-	V	√	-	V	-	-	•	-	-
17	SKMT	√	√	$\sqrt{}$	√	√	-,	-	-	-	V	-	-	V	-	-	-,	-,	-
18	Nota Dinas	-,	V	-	√	-	√	-	V	V	V	-	V	V	√		$\sqrt{}$	√	$\sqrt{}$
19	Lembar Disposisi	√	√		√	-	V	-	-	-	V	-	V	•	√	-	•	-	-,
20	Telaahan Staf	-,	-	-	√	-	V	-	-	√	V	-	√	•	√	-	√	-	V
21	Pengumuman	√,	-,	√	√	√,	-,	-	-	-	V	-	-,	-	-,	-,	-,	•	V
22	Laporan	√	V		√	√	√	-	V	√	V	-	√	V	√		$\sqrt{}$	-	-
23	Rekomendasi	√	V	-	1	-	-	•	-,	-	V	•		-,	•	-	-	-	-
24	Surat Pengantar	-	•	-,	√	-,	V	-	√	-	V	-	-	√	•	-	-	-	-
25	Telegram	√	•	√	-	√	-	-	-	-	-	-	•	•	-	-	-	-	-
26	Lembaran Daerah	•	•	-	√	-	-	•	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	-
27	Berita Daerah	-	•	-,	√	-,	-	•	-	-	-,	•	-	•	-	-	-	-	-
28	Berita Acara	√	•	√	√	√	-	•	-	-	V	•	-	-,	-	-	-	-	-
29	Notulen	-	•	-	√	-	√ /	-	-	-	V	-		V	-	-	-	-	-
30	Memo Dinas	√	√	-	√	-	V	-	-	-	V	-	-,	-	-,	-,	•	-,	-
31	Daftar Hadir	-,		-,		-,	-	-	√	-	V	-	√	V	√	V	•	√	-
32	Piagam	√,	•	√	-	√ ,	•	•	-	-	-	•,	-	-	-	-	•	-	-
33	Sertifikat	√		√	√	1	-	-	-	-	√*)	√	-	-	-	-	•	-	-
34	STTPP		-	-	-	√	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

#### B. PENEMPATAN a.n, u.b, u.p, Plt, Plh DAN Pj

- 1. Penggunaan "a.n.":
  - a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR SEKRETARIS DAERAH,

NAMA LENGKAP Pangkat NIP

a.n. CAMAT TAMAN SARI SEKRETARIS CAMAT,

a.n. LURAH PISANGAN SEKRETARIS LURAH,

NAMA LENGKAP Pangkat NIP. NAMA LENGKAP Pangkat NIP.

- 2. Penggunaan " u.b.":
  - a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR SEKRETARIS DAERAH u.b. ASISTEN ADMINISTRASI,

NAMA LENGKAP Pangkat NIP.

> a.n. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR SEKRETARIS DAERAH u.b. KEPALA BAGIAN UMUM,

> > NAMA LENGKAP Pangkat NIP

#### 3. Penggunaan "Plt":

## Plt. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

#### NAMA LENGKAP

#### 4. Penggunaan "Plh"

Plh. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR WAKIL BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR,

NAMA LENGKAP

#### 5. Penggunaan "Pj":

Pj. BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NAMA LENGKAP

#### C. Surat Tugas Tugas (SPT)

#### a. Pengertian

Surat Tugas Tugas atau disngkat dengan SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### b. Lingkup SPT, meliputi.

- 1) SPT yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas.
- 2) SPT yang terkait dengan perintah untuk melaksanakan tugas tertentu

#### c. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

- 1) SPT yang digunakan untuk melaksanakan kegiatan perjalanan dinas dibuat dan ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya, meliputi:
  - a) untuk Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Bupati setelah mendapat persetujuan Bupati. Apabila Bupati berhalangan, persetujuan diberikan oleh Wakil Bupati dan/atau Sekretaris Daerah;

- b) apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT untuk Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Asisten Sekda yang mewakili tugas Sekda u.b. Bupati;
- c) cuntuk pejabat eselon III dan IV serta non eselon, SPT ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD;
- d) untuk pejabat eselon III dan IV serta non eselon di lingkungan Sekretariat Daerah, SPT ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPT ditandatangani oleh Asisten Sekda a.n. Sekda setelah mendapat persetujuan dari Sekretaris Daerah.
- 2) SPT yang yang terkait dengan perintah untuk melaksanakan tugas tertentu ditandatangani oleh pejabat sesuai dengan tugas, wewenang dan tanggungjawabnya (lihat matrik kewenangan penandatangan naskah dinas).

#### d. Susunan SPT Untuk Perjalanan Dinas

#### 1) Kepala

Bagian kepala Surat Tugas Tugas terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a) kop naskah dinas jabatan menggunakan lambang negara berwarna kuning dan nama jabatan Bupati serta alamat, yang ditandatangani oleh Bupati dan Wakil Bupati.
- b) kop naskah dinas perangkat daerah pakai logo/lambang daerah berwarna hitam dan nama instansi, ditandatangani oleh pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- c) tulisan *Surat Tugas Tugas*, diketik di tengah secara simetris, diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan.
- d) nomor Surat Tugas Tugas yang ditulis di bawah Surat Tugas Tugas dan ditebalkan, dengan cara yang sama pada ketentuan penomoran Surat Dinas.

#### 2) Batang Tubuh

Bagian Batang Tubuh Surat Tugas Tugas terdiri dari beberapa unsur sebagai berikut:

- a) diktum dimulai dengan kata *Memerintahkan*, yang diletakkan secara simetris dan ditulis dengan huruf kapital, diikuti kata *Kepada* di tepi kiri serta nama dan jabatan pegawai yang mendapat tugas, di bawah kata *Kepada* ditulis kata *Untuk* disertai perintah yang harus dilaksanakan.
- b) penutup yang memuat perintah pelaksanaan tugas, menyampaikan Laporan paling lambat 7 hari kerja, dan bila diperlukan diikuti dengan permintaan bantuan pihak terkait untuk memudahkan pelaksanaan tugas.

#### 3) Kaki

Bagian dari Kaki Surat Tugas Tugas terdiri dari:

- a) tempat dan tanggal penetapan
- b) nama jabatan, diketik dengan huruf kapital, ditebalkan, diakhiri dengan tanda baca koma (,).
- c) tanda tangan pejabat yan <sub>78</sub> netapkan
- d) nama lengkap pejabat yang menetapkan, diketik dengan huruf kapital dan ditebalkan. Untuk pejabat selain Bupati dan Wakil Bupati, dicantumkan gelar, pangkat, dan NIP pejabat yang menandatangani
- e) tembusan (jika ada), diikuti dengan tanda baca titik dua (:), yang memuat nama jabatan penerima surat, ditulis berurutan dengan angka, tanpa diakhir dengan tanda baca.

#### 4) Penomoran

Penomoran Surat Tugas Tugas mengikuti tata cara penomoran Keputusan Bupati.

#### e. Distribusi dan Tembusan

- 1) SPT disampaikan kepada yang mendapat tugas;
- 2) tembusan SPT disampaikan kepada:
  - a) atasan langsung pemberi tugas;
  - b) pejabat/instansi yang terkait.

#### f. Susunan SPT Untuk Pelaksanaan Tugas Tertentu

Susunan Kepala, Batang Tubuh, Kaki, Penomoran, dan Distribusi SPT untuk pelaksanaan tugas tertentu sama dengan SPT untuk perjalanan dinas. Perbedaannya hanya pada:

- 1) kewenangan penandatangan untuk SPT perjalanan dinas telah ditentukan, sementara pejabat yang memiliki kewenangan penandatangan untuk SPT pelaksanaan tugas tertentu lebih luas.
- 2) pada bagian Batang Tubuh ditambahkan kata *dasar*, yang memuat ketentuan yang dijadikan landasan ditetapkannya Surat Tugas Tugas tersebut;.

#### e. Hal yang Perlu Diperhatikan

- 1) SPT tidak menggunakan konsiderans;
- 2) jika SPT merupakan tugas kolektif, daftar pegawai yang ditugasi dimasukkan ke dalam lampiran yang terdiri dari kolom nomor urut, nama, pangkat, NIP, jabatan, dan keterangan.
- 3) pada dasarnya SPT ditetapkan oleh atasan pegawai, kecuali apabila karena pertimbangan tertentu pejabat tersebut diberi wewenang tertulis untuk menetapkan Surat Tugas untuk diri sendiri;
- 4) SPT tidak berlaku lagi setelah perintah selesai dilaksanakan.

#### D. Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

#### a. Pengertian

Surat Tugas Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat dengan SPPD adalah naskah dinas dari pejabat yang berwenang kepada bawahan atau pejabat tertentu untuk melaksanakan perjalanan dinas.

Substantif pengaturan berkenaan dengan SPPD ditetapkan tersendiri dalam peraturan perundang-undangan mengenai perjalanan dinas jabatan dalam negeri bagi pejabat negara, pegawai negeri, dan pegawai tidak tetap.

#### b. Wewenang Pembuatan dan Penandatangan

Pejabat yang berwenang membuat dan menandatangani SPPD adalah:

- 1) untuk Pejabat Eselon II di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah a.n. Bupati;
- 2) apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD untuk Pejabat Eselon II ditandatangani oleh Asisten Sekda yang mewakili tugas Sekda u.b. Bupati;
- 3) untuk pejabat eselon III dan IV serta non eselon, SPPD ditandatangani oleh masing-masing Kepala SKPD;
- 4) untuk pejabat eselon III dan IV serta non eselon di lingkungan Sekretariat Daerah, SPPD ditandatangani oleh Sekretaris Daerah. Apabila Sekretaris Daerah berhalangan, SPPD ditandatangani oleh Asisten Sekda a.n. Sekda.

#### c. Susunan

SPPD terdiri dari dua halaman yang dicetak pada 1 (satu) lembar kertas berukuran folio. Susunan batang tubuh SPPD terdiri dari:

#### (1) Halaman Pertama

Halaman Pertama SPPD terdiri dari:

#### a) Kepala SPPD

Bagian Kepala SPPD terdiri dari:

- a. nama unit organisasi pengonsep SPPD yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- b. judul SPPD yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris;
- c. nomor yang ditulis dengan huruf kapital secara simetris.

#### b) Batang Tubuh SPPD

Bagian batang tubuh SPPD terdiri dari:

- 1) pejabat berwenang yang memberi perintah;
- 2) nama/NIP Pegawai yang diperintahkan;
- 3) pangkat dan golongan pegawai yang diperintahkan dan tingkat biaya perjalanan dinas;
- 4) maksud perjalanan dinas;

- 5) alat angkutan yang digunakan dalam perjalanan dinas;
- 6) tempat keberangkatan dan tempat tujuan perjalanan dinas;
- 7) lama perjalanan dinas, tanggal berangkat, dan tanggal harus kembali/tiba di suatu tempat yang telah ditentukan;
- 8) identitas pengikut dalam perjalanan dinas berupa uraian nama, tanggal lahir, dan keterangan;
- 9) keterangan instansi penanggung jawab dan mata anggaran pelaksanaan perjalanan dinas ;
- 10) keterangan lain-lain yang dianggap perlu.

#### c) Kaki SPPD

Bagian Kaki SPPD terdiri dari:

- (1) tempat dan tanggal dikeluarkannya SPPD;
- (2) nama jabatan penandatangan yang ditulis dengan huruf awal kapital serta diakhiri dengan tanda baca koma;
- (3) tanda tangan pejabat;
- (4) nama lengkap penandatangan SPPD, ditulis dengan huruf awal kapital diakhiri dengan tanda baca koma, dan di bawahnya ditulis NIP tanpa tanda baca titik.

#### (2) Halaman Kedua SPPD

Halaman Kedua SPPD terdiri dari:

- a) informasi mengenai lokasi dan tanggal keberangkatan yang disertai dengan tanda tangan yang berwenang untuk menugaskan pelaksanaan perjalanan dinas;
- b) informasi mengenai lokasi dan tanggal kedatangan pegawai yang ditugaskan pada suatu tempat disertai dengan tanda tangan pejabat yang menyatakan kedatangan petugas pelaksana perjalanan dinas;
- c) catatan lain-lain dan perhatian yang berisi himbauan mengenai pihak-pihak yang bertandatangan merupakan pihak-pihak yang bertanggung jawab apabila di kemudian hari terdapat kerugian negara akibat kesalahan, kelalaian, dan kealpaannya, yaitu: "pejabat yang berwenang menerbitkan SPPD, pegawai yang melakukan perjalanan dinas, para pejabat yang mengesahkan, tanggal berangkat/tiba, serta Bendaharawan".

#### d. Hal yang perlu diperhatikan

SPPD dibuat dalam 2 (dua) rangkap dengan tujuan dalam rangka melaksanakan pengarsipan dan pemberkasan dokumen perjalanaan dinas

#### (2) PARAF DAN PENULISAN NAMA

- (1) Pembubuhan Paraf Hierarkhis.
  - a. naskah dinas sebelum ditandatangani oleh Walikota/Wakil Walikota, Sekretaris Daerah, Asisten, Sekretaris DPRD, Kepala Dinas, Kepala Badan, inspektur dan direktur rumah sakit umum harus diparaf terlebih dahulu oleh maksimal tiga orang pejabat secara berjenjang untuk bertanggung jawab terhadap substansi, redaksi dan penulisan naskah dinas tersebut sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, penempatan paraf tersebut pada lembar terakhir naskah dinas sesuai arah jarum jam dimulai dari sebelah kiri nama pejabat yang akan menandatangani.
  - b. naskah dinas yang konsepnya dibuat oleh pejabat yang akan menandatangani naskah dinas tersebut tidak memerlukan paraf.
  - c. paraf untuk surat perintah perjalanan dinas, dibubuhkan pada lembar pertama.
  - d. untuk keamanan isi naskah dinas yang jumlahnya lebih dari satu halaman, sebelum naskah dinas tersebut ditandatangani oleh pejabat yang berwenang maka harus dibubuhkan paraf pejabat pengolah pada sudut kanan bawah setiap halaman.
  - e. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum/surat yang lebih dari satu lembar, setiap lembarnya di paraf pada pojok kiri kertas bagian bawah.
  - f. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang mempunyai lampiran, pada lembar lampiran dipojok sebelah kanan atas ditulis lampiran:surat, nomor dan tanggal serta pada bagian akhir sebelah kanan bawah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Pembubuhan paraf koordinasi.
  - a. naskah dinas dalam bentuk dan susunan produk hukum yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait dan bagian hukum pada setiap lembar naskah.
  - b. naskah dinas dalam bentuk dan susunan surat yang materinya menyangkut kepentingan unit lain sebelum ditandatangani oleh pejabat yang berwenang harus diparaf terlebih dahulu oleh unit pengolah, unit lain yang terkait pada lembar terakhir naskah.
  - c. paraf Koordinasi dibuat dalam bentuk stempel persegi empat.

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk searah jarum jam:

(2) BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR (3)

(1) NAMA LENGKAP

Contoh paraf hierarkhis dalam bentuk matrik:

PARAF HIERARKHIS							
Sekda							
Ass							
Bagian							
dst							

Contoh paraf koordinasi : di lingkungan Tanjung Jabung Timur


PARAF HIERARKHIS								

PARAF HIERARKHIS							
Dinas							
Badan							
Kantor							
dst							


- (3) Penulisan nama pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas.
  - a. penulisan nama Bupati Tanjung Jabung Timur dan nama Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada naskah dinas dalam bentuk produk hukum tidak menggunakan gelar;
  - b. penulisan nama Bupati Tanjung Jabung Timur dan nama Wakil Bupati Tanjung Jabung Timur pada naskah dinas dalam bentuk surat dapat menggunakan gelar;
  - c. nama pejabat yang menduduki jabatan struktural dan fungsional menggunakan gelar, NIP dan pangkat.

#### D. BENTUK UKURAN DAN ISI STEMPEL.

Yang menggunakan lambang.



Yang tidak menggunakan lambang



#### 1. STEMPEL JABATAN DAN STEMPEL SKPD.

a. contoh stempel jabatan.



b. stempel sekretariat daerah dan sekretariat dewan.



c. stempel satuan kerja perangkat daerah.



d. stempel kecamatan, kelurahan, desa dan sekretariat desa.






stempel unit pelaksana teknis daerah.



e. stempel satuan kerja perangkat daerah untuk keperluan tertentu.



Contoh stempel untuk KTP dengan skala 4:1.



#### E. BENTUK, UKURAN DAN ISI KOP NASKAH DINAS.

- 1. Perbandingan huruf pada kop naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3:4.
  - a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
  - b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.
- 2. Bentuk dan isi kop naskah dinas seperti pada contoh berikut :

#### Contoh 1: Kop naskah dinas BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR.



#### **BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR**

Jalan. Komp. Perkantoran Bukit Menderang, Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur Telepon. (0740) 3333333 Email : xxxxxxxxxxx

## Contoh 2 : Kop naskah dinas Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.



### PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

Ala	ımat		
Telepon.			
	<u>ema</u>	<u>ıil</u>	

#### Contoh 3: Kop naskah dinas sekretariat daerah.



## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Jalan	
Telepon: (22222) 22222 Faks: (2222) 222222	
Email: www Website:	

#### Contoh 4: Kop naskah dinas Satuan Kerja Perangkat Daerah.



## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Alamat : J1	
Telepon: ()	Faks:
Email:	

ntoh 5 : Kop naskah dinas kecamatan dan kelurahan.



## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR **KECAMATAN GERAGAI**

Jalan					
	Telepon	(4444)	444444	E-mail	



## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KECAMATAN RANTAU RASAU

#### **KELURAHAN BANDAR JAYA**

Jalan	•••			
Telepon	(999999)	9999999	E-mail	



#### F. BENTUK, UKURAN DAN ISI SAMPUL NASKAH DINAS.

#### UKURAN HURUF.

Perbandingan huruf pada sampul naskah dinas antara tulisan nama pemerintah daerah dan tulisan nama satuan kerja perangkat daerah adalah 3 : 4

- a. tulisan nama pemerintah daerah dengan huruf arial 14.
- b. tulisan nama satuan kerja perangkat daerah dengan huruf arial 18.

#### Contoh 1: Kop sampul naskah dinas Bupati Tanjung Jabung Timur

	(gar	uda kuning emas)	
	BUPATI TAI	NJUNG JABUN	G TIMUR
	Jalan Jenderal Basuk	zi Rachmat Jambi 3	36128 (kode Pos)
	Telepon : (0741	.) 40827 Faks. (074	1) 40032
Nomor	://	Yth.	Kepada Sdr
	Stempel		di –
	<del>-</del>		

## Contoh 2: Kop sampul naskah dinas sekretariat daerah dan sekretariat DPRD

		PATEN TANJUNG JABUNG TIMUR ETARIAT DAERAH
	Telpon(9999) 99999 Fa	ılanks : (9999) 99999 Email :site :
Nomor	:///	Kepada Yth. Sdr
	Stempel	di –
		Kode Pos



### PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

	SEK	RETARIAT DPRD	
	Telepon	JlEma Website:	il :
Nomor	://	Yth.	Kepada Sdr
	Stempel		di –
			Kode Pos

#### Contoh 3: Kop sampul naskah dinas satuan kerja perangkat daerah.

		UPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR S PENDIDIKAN
		Jalan Faks : ()Email : Website :
Nomor	://	Kepada Yth. Sdr
	Stempel	di –
		Kode Pos

|--|--|--|

#### PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KANTOR KETAHANAN PANGAN

Kode Pos

	Telepon: (0741) 75537	Thaha Pasar Angso DuoJambi 786 Fax : (0741)Email : 7ebsite :
Nomor	://	Kepada Yth. Sdr
	Stempel	di –

#### Contoh 4: Kop sampul naskah dinas kecamatan, kelurahan dan desa.

	Telepon : ()	•	Email :
Nomor	://	Yth.	Kepada Sdr
	Stempel		di –
			 Kode Pos


	PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KECAMATAN MUARA SABAK BARAT KELURAHAN RANO						
	Jl						
Nomor	://	Yth.	Kepada Sdr				
	Stempel		di –				
			Kode Pos				

#### G. BENTUK, UKURAN DAN ISI PAPAN NAMA.

#### 1. BENTUK.

Papan nama satuan kerja perangkat daerah berbentuk empat persegi panjang berbentuk segi empat.

#### Contoh:



#### 2. UKURAN.

Perbandingan ukuran huruf 3:4.

- a. ukuran huruf "3" untuk tulisan pemerintah kabupaten.
- b. ukuran huruf " 4 " untuk tulisan nama satuan kerja perangkat daerah.

#### 3. BAHAN.

- 1. Bahan papan nama satuan kerja perangkat daerah disesuaikan dengan kebutuhan daerah, misalnya dari bahan kayu, beton, seng/plat dan lain sebagainya.
- 2. Bahan huruf papan nama diatur sesuai kebutuhan, dapat menggunakan cat atau dari bahan lain seperti seng/plat atau semen dan lain sebagainya.

#### Contoh 1: Papan nama Kantor Bupati Tanjung Jabung Timur

KANTOR BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR		
Jalan	Telepon (0740) 66666666	

Contoh 2: Papan nama Satuan Kerja Perangkat Daerah.

## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR DINAS PEKERJAAN UMUM

Jalan ..... Telp. (00000) 000000

Contoh 4: Papan nama Kecamatan dan Kelurahan/Desa

## PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KECAMATAN GERAGAI

Jalan	
Telepon (0	0000) 000000

# PEMERINTAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR KECAMATAN MUARA SABAK BARAT KELURAHAN RANO

JL		 	
Telepon (.	)	 	

**BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR** 

dto

**ZUMI ZOLA ZULKIFLI**